

PENAFSIRAN HUKUM PIDANA MATI UNTUK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

¹Eka Susopraniningsih Putri Trisnawati, ²Rivialda Win Ayu Lukika

¹Fakultas Hukum Universtas Pamulang

²Fakultas Hukum Universtas Pamulang,

Email : ¹Putritrisnawati7@gmail.com , ²Rivialda2@gmail.com

ABSTRAK

Saat ini kasus Korupsi sudah semakin berkembang pesat layaknya seperti sebuah penyakit ganas dinegeri ini dan sangat sulit untuk disembuhkan. Berbagai upaya sudah diusahakan oleh pemerintah agar tindak pidana korupsi di Indonesia berkurang, Namun Korupsi tidak pernah mau pergi dari Bangsa ini. Banyak masyarakat yang gerah dan murka atas perbuatan pelaku-pelaku tindak pidana korupsi yang telah merugikan Negara hingga Trilunan, sehingga banyak sekali masyarakat yang berpendapat untuk menjadikan hukum tindak pidana mati sebagai hukuman yang tepat bagi para tindak pidana korupsi. Adanya sanksi pidana yang berat memegang peranan yang sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang disebut dengan UU PTPK, sebenarnya terdapat ruang peradilan yang dapat digunakan untuk menjatuhkan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi. Pasal 2 (2) KUHP menyatakan: “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”. Namun hingga detik ini dalam pelaksanaannya belum pernah ada satu pun putusan pengadilan di Indonesia yang berani menggunakan pasal ini.

Kata Kunci : Keadaan Tetentu; Sanksi Pidana Mati; Tindak Pidana Korupsi

ABSTRACT

Currently, corruption cases are growing rapidly like a malignant disease in this country and are very difficult to cure. Various efforts have been made by the government to reduce corruption in Indonesia, but corruption never wants to leave this nation. Many people are angry and angry with the actions of the perpetrators of criminal acts of corruption that have harmed the State to the trillions, so that many people have the opinion to make the death penalty law as the right punishment for criminal acts of corruption. The existence of severe

criminal sanctions plays a very important role in eradicating corruption. In Law Number 31 of 1999 and Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption or what is known as the PTPK Law, there is actually a judicial space that can be used to impose the death penalty on perpetrators of criminal acts of corruption. Article 2 (2) of the Criminal Code states: "In the event that the criminal act of corruption as referred to in paragraph (1) is committed under certain circumstances, the death penalty may be imposed". However, until now in its implementation there has never been a single court decision in Indonesia that has dared to use this article.

Keywords : Certain Circumstances; Death Penalty; Corruption Crime

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Korupsi menjadi salah satu kejahatan tertua di dunia dan yang paling sulit diberantas dalam sejarah peradaban manusia. Menurut Gayus Lumbuun, anggota DPR RI Komisi III, berpendapat bahwa : “Konon, tidak ada satu Negara pun di dunia ini yang terbebas dari perbuatan korupsi”.⁷¹ Sama dengan halnya di Indonesia, bahwa korupsi di Negara ini telah menyebar luas dan merata, seperti layaknya sebuah penyakit berkarak yang sangat sulit untuk disembuhkan, Banyak sekali kasus korupsi memenuhi media masa seakan-akan tidak pernah berhenti hingga mungkin banyak Masyarakat di Indonesia yang merasa bosan dan jenuh. Tingginya angka kejahatan korupsi di Indonesia mengakibatkan kejahatan korupsi termasuk dalam kategori kejahatan luar biasa atau disebut dengan kejahatan luar biasa. Sebagai tindak pidana khusus tentunya harus ditangani dengan cara yang berbeda dengan tindak pidana lain yang diatur dalam hukum pidana umum.

Ditetapkannya tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia mengandung arti bahwa dalam upaya penanggulangan korupsi dibutuhkan suatu hukum pidana khusus yang menyimpang dari aturan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun hukum acaranya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Perkara korupsi merupakan perbuatan pidana yang luar biasa dan harus didahulukan penyelesaiannya dari perkara lain”⁷²

⁷¹ T. Gayus Lumbuun, *The Challenges Of Legal Profession in the Corrupt Society*, Makalah Seminar di Univesitas Pelita Harapan, Surabaya, 2008, hlm. 1.

⁷² Monag Siahaan, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Grasindo, Jakarta, 2016, hlm. 40.

Seperti halnya dalam kasus Heru Hidayat yang telah melakukan tindak pidana korupsi di PT Jiwasraya dan PT Asabri hingga menyebabkan kerugian Negara yang fantastis. karena Korps Adhyaksa juga sedang mengkaji kemungkinan untuk memberikan hukuman mati kepada para tersangka tindak pidana Korupsi. Hal ini karena kasus tipikor seperti di Jiwasraya tidak hanya menimbulkan kerugian yang besar, tetapi juga berdampak luas kepada masyarakat. Kajian penerapan hukuman mati tersebut diharapkan dapat memberi rasa keadilan dalam penuntutan perkara. Namun, tentu dengan memperhatikan hukum positif yang berlaku serta nilai-nilai Hak Asasi manusia.⁷³

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, selanjutnya dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Penafsiran Hukum Pidana Mati untuk Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ?
2. Apakah Hukuman Mati untuk tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia?

METODE PENELITIAN

Metode penulisan merupakan factor penting dalam penulisan hokum yang dipakai sebagai cara untuk menemukan, mengembangkan sekaligus menguji kebenaran. Penulis ingin mencoba mendeskripsikan dan menganalisis tindak pidana korupsi yang menerapkan pidana mati, dengan keadaan tertentu. Penulisan ini merupakan kajian hukum normatif atau hukum doktrinal. Menganalisis penerapan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi melalui peraturan perundang-undangan atau bahan hukum tertulis. Jenis data yang digunakan penulis dalam artikel ini adalah data bekas, tidak langsung diperoleh dari lapangan, melainkan dari berbagai buku, arsip, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan penelitian kepustakaan hasil penelitian.

⁷³ Katadata,.co.id Available from <https://katadata.co.id/rezzaaji/berita/617c02a15e1bf/kejagung-periksa-aset-rampasan-kasus-korupsi-pt-jiwasraya>

PEMBAHASAN

Bentuk Tindak Pidana Korupsi dalam Keadaan Tertentu yang dapat dijatuhi

Hukuman Mati

Dalam hukum positif Indonesia, masih ada beberapa kejahatan yang diancam dengan hukuman mati. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dipadukan dengan UU No. 1999 UU No. 31 mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahkan dalam beberapa pasal KUHP terdapat beberapa tindak pidana berat yang dapat dipidana mati, misalnya Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan dengan sengaja, dan Pasal 365 (4) KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, Pasal 104 (makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden), Pasal 124 (tentang melindungi musuh atau menolong musuh waktu perang), Pasal 140 ayat (3) (makar terhadap raja atau kepala negara-negara sahabat), Pasal 368 ayat (2) (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati), Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Ancaman pidana mati yang diatur dalam pasal-pasal di atas bersumber pada *Wetboek van Strafrecht* yang disahkan sebagai KUHP oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tanggal 1 Januari 1918. Pemberlakuan KUHP tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal I Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 (sekarang UUDNRI 1945) yang menyatakan segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut UUDNRI 1945 dan dikuatkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan *Wetboek van Strafrecht* menjadi KUHP.¹³ Hukum pidana yang mengatur tindak pidana korupsi bersumber pada hukum pidana khusus, disamping memuat hukum pidana materiil juga memuat hukum pidanaformil.⁷⁴

Ringkasnya, baik pidana umum maupun pidana khusus, ancaman pidana mati dalam ketentuan perundang-undangan Indonesia tetap ada dan dipertahankan. Berbicara tentang hukuman mati dalam korupsi, upaya pemerintah atau negara untuk memberantas korupsi memang diatur dalam undang-undang khusus tersebut di atas. Artinya, jika melihat peraturan perundang-undangan pemberantasan korupsi, Indonesia hanya mengenal pasal khusus, dan saat

⁷⁴ Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, P.T Alumni, Bandung, 2006, hlm. 5.

ini belum ada pasal umum tentang tindak pidana korupsi. Undang-undang khusus ini dirumuskan untuk memberantas korupsi. Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang perbuatan memperkaya diri dan orang lain yang dapat merugikan keuangan negara. Dalam Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Keadaan tertentu di sini adalah sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya. Misalnya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di atas, sebenarnya korupsi dapat dicegah dengan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya seperti hukuman mati dalam ketentuan pasal di atas.

Satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah korupsi adalah dengan menjatuhkan hukuman terberat, salah satunya adalah hukuman mati. Hanya saja dalam praktiknya, hampir tidak ada hakim yang menjatuhkan pidana mati secara umum, karena terkait dengan alasan yang memberatkan atau meringankan, dan dari segi hukuman maksimal, pendidikan, dan lain-lain, faktor yang meringankan mendominasi. Hingga saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak memberikan keadilan atau melindungi masyarakat. Secara sadar, hukum tidak berhak memprovokasi pejabat senior yang korup untuk mendapatkan dan menikmati hak istimewa untuk diperlakukan secara khusus. Korupsi merajalela karena lemahnya dokumen hukum.

Prefektif Hak Asasi Manusia dalam Hukuman Pidana Mati

Hak Asasi Manusia pada prinsipnya adalah hak asasi manusia/hak kodrat/hak mutlak yang dimiliki manusia sejak hidup sampai mati, dalam proses pelaksanaannya terdapat kewajiban dan tanggung jawab. Mengingat hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, maka hak asasi manusia tersebut tidak berasal dari negara, melainkan dari Tuhan sebagai pencipta alam semesta beserta isinya. Oleh karena itu, negara hukum membutuhkan perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, negara harus menjunjung tinggi dan melindungi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam keadaan seperti itu, negara berkewajiban penuh untuk melindungi rakyatnya dari setiap pelanggaran hak asasi manusia.

Keberadaan HAM di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Pancasila sebagai sumber hukum utama sehingga setiap peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Secara filosofis, HAM di Indonesia bersumber dari dan bermuara pada Pancasila, sehingga HAM mendapat jaminan yang kuat dari Pancasila sebagai falsafah

bangsa. Hak Asasi Manusia di Indonesia harus memperhatikan garis-garis yang telah ditentukan dalam ketentuan nilai-nilai Pancasila, yang tidak berarti melaksanakan secara bebas tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam pandangan hidup bangsa Indonesia yang diamanatkan oleh Pancasila. Hal ini dapat dipahami karena tidak ada hak yang dapat dilaksanakan secara mutlak tanpa memperhatikan hak orang lain. Jika hal ini tidak dikendalikan dapat mengakibatkan konflik hak atau kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁷⁵

Meski ada ketentuan dalam UU Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan pidana mati bagi oknum koruptor, namun eksekusi pidana mati masih menjadi perdebatan yang tak ada habisnya di kalangan praktisi hukum, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan masyarakat. Banyak orang yang menolak dan menyetujui hukuman mati. Berbicara tentang hukuman mati, mau tidak mau akan bersinggungan dengan salah satu hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup. Hak untuk hidup sendiri diakui dalam Pasal 28A UUD 1945 yang berbunyi: “bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan kehidupannya” (setiap orang berhak untuk hidup dan mempertahankan hidup dan hidupnya). Ketentuan ini semakin diperkuat dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan salah satu (dari beberapa) hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Non-Derogable Rights), adalah hak untuk hidup. Agar lebih dapat diterapkan pada tataran empiris, hak untuk hidup diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), mulai dari Pasal 4. Selain UU HAM, hak untuk hidup adalah hak untuk hidup, juga dilindungi dalam ketentuan Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Adnan Buyung Nasution mengemukakan bahwa secara prinsipal hukuman mati atau pidana mati haruslah dihapuskan dan sebagai penggantinya cukuplah sanksi pidana maksimum berupa hukuman seumur hidup. Hukuman ini pun dijatuhkan dengan ketentuan bahwa setelah selang waktu tertentu, harus dapat dirubah menjadi hukuman penjara 20 tahun sehingga orang yang bersangkutan (terpidana) masih ada harapan untuk mendapatkan remisi hukuman dan akhirnya kembali ke tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian di satu pihak diharuskan sifat fatal dari pidana mati dan ketertiban masyarakat tetap terlindungi karena yang terpidana diasingkan, dilain pihak dibuka peluang bagi terpidana untuk dalam jangka waktu tertentu bertaubat dan memperbaiki dirinya

⁷⁵ Dicky Febrian Ceswara & Puji Wiyatno. “Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila”. *Lex Scientia Law Review*, Vol. 2 No. 2, 2018. hlm. 227-241.

dan menjadi warga negara yang berguna bagi masyarakat.⁷⁶

Pelanggaran HAM adalah segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk perangkat negara, dengan sengaja atau tidak sengaja atau lalai yang melanggar hukum, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan/atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau sekelompok orang yang dilindungi undang-undang adalah mereka yang belum menerima atau takut tidak dapat memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Bila hukuman mati dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, pelanggaran HAM tidak boleh dimasukkan, karena unsur koruptif pada dasarnya menyiksa rakyat secara perlahan, yaitu mengambil hak rakyat secara tidak sah.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, pelakunya dapat dipidana dengan hukuman yang paling berat, karena pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam setiap perbuatan yang mengandung kesalahan atau unsur pidana, suatu tindak pidana atau kesalahan akan mengakibatkan seseorang dihukum. tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld* atau *no punishment without guilt*) yang merupakan asas pokok dalam pertanggungjawaban pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Asas hukum tidak tertulis ini dianut hukum pidana Indonesia saat ini. Asas tiada pidana tanpa kesalahan ini disimpangi oleh *Strict Liability* dan *Vicarious liability*.⁷⁷

Menurut Moeljatno mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.⁷⁸ Melihat berbagai peraturan mengenai perlindungan hak hidup manusia, keberadaan hukuman mati di Indonesia tentu akan menimbulkan perdebatan karena dianggap melanggar hak hidup yang dimiliki seseorang. Sekalipun ia seorang penjahat, ia tetap memiliki hak hidup yang patut dihormati dan dilindungi oleh negara, termasuk dalam hal ini tindak pidana korupsi. Karena hak untuk hidup merupakan *conditio sine qua non* (kondisi mutlak) untuk menjadi manusia, maka tanpa hak itu seseorang tidak dapat disebut manusia. Sedangkan pidana mati merampas hak hidup seseorang, sehingga keberadaan pidana jenis ini merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak hidup yang melekat atau melekat pada kodrat manusia, meskipun ia adalah

⁷⁶ Adnan Buyung Nasution, Beberapa Catatan tentang Hukuman Mati di Indonesia, Makalah yang Disampaikan dalam Forum Kajian Islam oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum,

⁷⁷ Yeni Widowaty, Criminal Corporate Liability In Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime, Jurnal Yudisial, 2012, hlm. 57-158.

⁷⁸ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004. Hlm. 54.

seorang penjahat. Selain itu, hukuman mati dianggap telah melampaui kewenangan Tuhan, karena memberikan kewenangan kepada pihak luar seperti negara atau seseorang untuk mencabut nyawa manusia.⁷⁹ Sementara itu, mereka yang mendukung keberadaan pidana mati di Indonesia didasarkan pada argumentasi bahwa pidana mati diyakini dapat mencegah korupsi. Jika dibandingkan dengan negara yang menerapkan hukuman mati, termasuk Arab Saudi, memiliki tingkat kriminalitas yang rendah. Argumentasi lain yang mendukung penerapan hukuman mati adalah korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang melakukan penistaan terhadap manusia, dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak hidup dan hak asasi manusia bukan hanya satu orang, tetapi jutaan orang. Menurut Modderman, hukuman mati dapat dan harus diterapkan demi menciptakan ketertiban umum, tetapi penerapannya hanya sebagai upaya terakhir dan harus dilihat sebagai otoritas darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan. Mengingat masalah sanksi pidana seringkali menggambarkan nilai-nilai sosial budaya suatu bangsa, karena di dalamnya terkandung nilai-nilai dalam masyarakat mengenai apa yang baik dan buruk, apa yang bermoral dan apa yang tidak bermoral dan apa yang boleh dan apa yang dilarang.

Mahkamah Konstitusi pernah menolak uji materi tentang hukuman mati yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Alasan Mahkamah menolak perkara pidana mati dalam putusan tersebut antara lain :¹⁰ pertama, bahwa tindak pidana narkotika tergolong tindak pidana berat. Kedua, pidana mati tidak bertentangan dengan hak hidup yang dijamin oleh UUD 1945, karena konstitusi Indonesia tidak menganut asas hak asasi manusia yang mutlak. Mengenai alasan pertama, dalam ICCPR (yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005) Pasal 6 ayat (2) memungkinkan negara-negara yang meratifikasi untuk menjatuhkan hukuman mati, khusus untuk kejahatan yang dikategorikan sebagai kejahatan paling serius. Mengenai batas-batas kejahatan paling berat, Mahkamah juga telah menyatakan dalam putusan Nomor 15/PUUX/2012, di mana kejahatan terberat adalah kejahatan yang menimbulkan ketakutan dan dampak psikologis yang luar biasa pada masyarakat. Sedangkan menurut Komite Hak Asasi Manusia Internasional, kejahatan paling serius adalah kejahatan internasional yang dilakukan dengan sengaja atau direncanakan dan memiliki akibat yang luar biasa bagi negara

⁷⁹ Yohanes S. Boy. Lon, *Pendidikan HAM, Gender, dan Antikorupsi*, Ruteng, STKIP Santu Paulus, 2017. Hlm.

atau masyarakat luas, melibatkan uang dalam jumlah yang sangat besar, dilakukan dengan cara yang sangat buruk (crimes with cara-cara yang sangat keji), kejam melampaui batas kemanusiaan, serta menimbulkan ancaman atau membahayakan keamanan negara.

Hukuman pidana di Indonesia semakin diperkuat dengan pendapat Maria Farida Indrati sebagai mantan Hakim Konstitusi. Ia berpendapat bahwa pidana mati dijatuhkan kepada seseorang karena dalam menjalankan hak asasinya, pelaku telah melanggar hak asasi orang lain sehingga sanksi tersebut dimaksudkan untuk melindungi masyarakat. Penulis dapat menyimpulkan dari pendapat para ahli hukum di atas, bahwa HAM dalam perspektif Indonesia memiliki karakter yang berbeda dengan HAM dalam konsep negara-negara Barat. Hak asasi manusia dalam konsep Indonesia menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap individu (prinsip monodualistik), yang sesuai dengan pandangan hidup komunal dan budaya Indonesia. Sedangkan dalam konsep Barat, HAM mengutamakan hak, sedangkan kewajiban bersifat sekunder, sebagai akibat dari pengaruh individualisme dan liberalisme.

Mencermati apa yang telah dikemukakan di atas, penulis berpandangan bahwa dalam tindak pidana korupsi, hukuman mati masih diperlukan di Indonesia. Sebagaimana dikemukakan oleh Bismar Siregar, keberadaan pidana mati dipertahankan di Indonesia sebagai sarana antisipatif jika diperlukan di masa mendatang.⁸⁰ Persyaratan agar pidana mati dijatuhkan dalam UU Tipikor saat ini, yang diatur dengan pembatasan, memberikan gambaran bahwa :

- a) Hukuman mati adalah suatu bentuk pemberatan terhadap kasus korupsi yang dianggap telah melampaui batas kemanusiaan, mengancam kehidupan masyarakat, serta mengganggu stabilitas ekonomi dan bahkan keamanan negara.
- b) Pidana mati telah ditempatkan sebagai upaya terakhir, dimana sejalan dengan perkembangan rancangan hukum pidana nasional dalam RKUHP 2019 yang menempatkan pidana mati sebagai bentuk sanksi khusus.
- c) Hukuman mati dalam bentuk demikian masih relevan digunakan untuk tindak pidana korupsi di Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan paling berat.

⁸⁰ Fransiska Novita Eleanor. "Eksistensi Pidana Mati Dalam Perspektif Hukum Pidana".

Majalah Ilmiah Widya. Volume 219 Number 318, 2012. hlm. 10-14.

Hukuman mati (khususnya dalam tindak pidana korupsi) tidak bertentangan dengan hak asasi manusia dari perspektif Pancasila. Selama persidangan, prosesnya dilakukan secara independen, tidak memihak, dan bersih, serta tidak diskriminatif sehingga dapat menjangkau aktor dari struktur elit.⁸¹ Mengingat korupsi selain dikategorikan sebagai kejahatan paling serius, juga dikategorikan sebagai kejahatan kejahatan kerah putih yang melibatkan pelaku dari kalangan status sosial dan kedudukan terhormat. Sehingga hukuman mati harus mengutamakan prinsip pemidanaan yang sesuai dengan budaya Indonesia dan sesuai dengan pandangan filosofis dan prinsip Pancasila. Khusus untuk tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan kerugian ekonomi negara, dalam pengenaan sanksi perlu memperhatikan masalah biaya dan hasil (*cost-benefit principle*), jika ingin pengembalian kerugian negara akibat korupsi oleh pelaku.

PENUTUP

Pidana mati merupakan salah satu jenis sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia menurut UU Tipikor dalam Pasal 2 ayat (1). Sanksinya khusus, karena mensyaratkan korupsi terbatas yang dilakukan dalam keadaan tertentu saja. Terbitnya putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016 ini berimplikasi pada berubahnya jenis delik yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, dari delik formil menjadi delik materil. Perubahan tersebut secara tidak langsung menempatkan hukuman mati sebagai sanksi pamungkas yang harus dijatuhkan kepada koruptor.

Rumusan hukuman mati bagi koruptor semacam itu dipandang tidak bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dari kaca mata Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Selain Pancasila menganut asas keseimbangan (asas monodualistik) antara hak dan kewajiban setiap orang, korupsi di Indonesia juga dipandang sebagai kejahatan paling serius yang dimungkinkan dipidana mati. Apalagi jika tindak pidana korupsi itu dilakukan dalam kondisi tertentu sebagaimana dijelaskan pada bagian Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Apabila dipandang tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM Indonesia, maka rumusan pidana mati tersebut telah selaras dengan arah dan cita-cita pembaruan hukum pidana nasional yang mengarah pada humanisasi hukum pidana dan lebih menekankan pada nilai keadilan dan

⁸¹ Denny Latumaerissa. "Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak

Pidana Korupsi". *Jurnal Sasi*, Vol. 20 No. 1, 2014. hlm. 8-18.

kemanfaatan. bagi korban, pelaku, masyarakat, dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, A. (2006). *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: P.T Alumni.
- Latumaerissa, D. (2014). “Tinjauan Yuridis Tentang Penerapan Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi”. *Jurnal Sasi, Vol. 20 No. 1, 2014*, 8-18.
- Lon, Y. S. (2017). *Pendidikan HAM, Gender, dan Antikorupsi*. Ruteng: STKIP Santu Paulus.
- Lumbuun, T. G. (2008). The Challenges Of Legal Profession in the Corrupt Society. *Seminar Universitas Pelita Harapan* (p. 1). Surabaya: Universitas Pelita Harapan.
- Mikrefin, N. (2021, September 29). *katadata.co.id*. Retrieved from [katadata.co.id: https://katadata.co.id/rezzaaji/berita/617c02a15e1bf/kejangung-periksa-aset-rampasan-kasus-korupsi-pt-jiwaseraya](https://katadata.co.id/rezzaaji/berita/617c02a15e1bf/kejangung-periksa-aset-rampasan-kasus-korupsi-pt-jiwaseraya)
- Puji Wiyatno, D. F. (2018). Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia dalam Sila Pancasila. *Lex Scientia Law Review, Vol. 2 No. 2, 2018*, 227-241.
- S.T, C. K. (2004). *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Pradnya
- Paramita. Siahaan, M. (2016). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Widowaty, Y. (2012). Criminal Corporate Liability in Favor of The Victims In The Case Of Environmental Crime. *Jurnal Yudisial, 57-158*.
- Yan David Bonitua, P. P. (2017). Sikap dan Pandangan Mahkamah Konstitusi Terhadap Ekstensi Sanksi Pidana Mati Di Indonesia. *Diponegoro law Journal, Vol. 6. No. 1, 2017*, 13.